

PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIMA DALAM MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI ARAH KIBLAT DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Oleh: Imam Ma'rif, Muhammadiyah Amin
Fakultas Sayariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: imammarif2@gmail.com, muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Kementerian Agama Kabupaten Bima Dalam Menentukan Standar dan Validasi Arah Kiblat Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dari pokok masalah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana fungsi Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam menetapkan atau mengesahkan arah kiblat di Kecamatan Lambu, 2) Bagaimana kendala dan tantangan yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam proses validasi arah kiblat di Kecamatan Lambu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, serta pengurus masjid atau musala. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) peran Kementerian Agama dalam validasi arah kiblat perlu diperkuat melalui peningkatan sosialisasi dan pendekatan aktif kepada masyarakat, mengingat masih rendahnya permohonan pengukuran dan adanya kepercayaan terhadap metode teradisional. 2) Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mengatasi kendala teknis di lapangan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penentuan arah kiblat secara ilmiah serta penguatan peran proaktif Kementerian Agama Kabupaten Bima melalui sosialisasi, pendampingan, peningkatan kapasitas SDM di bidang ilmu falak, dan penyediaan sarana pendukung pengukuran arah kiblat

Kata Kunci: Arah Kiblat, Peran kementerian Agama, Standar Dan Validasi.

Abstract

The main problem in this study is how the role of the Ministry of Religion of Bima Regency in determining standards and validating the direction of the qibla in Lambu District, Bima Regency. From the main problem, it is divided into 2 (two) problem formulations, namely 1) How is the function of the Ministry of Religion of Bima Regency in determining or validating the direction of the qibla in Lambu District, 2) How are the obstacles and challenges faced by the Ministry of Religion of Bima Regency in the process of validating the direction of the qibla in Lambu District. The type of research used is a qualitative approach with a descriptive

type of field research. Data was collected through, observation, interviews and documentation with information from the Ministry of Religion of Bima Regency, the Religious Affairs Office of Lambu District, and mosque or prayer room administrators. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that, 1) the role of the Ministry of Religion in validating the direction of the qibla needs to be strengthened through increased socialization and an active approach to the community, considering that there is still a low demand for measurement and trust in the doctrinal method. 2) It is necessary to improve the quality of human resources and provide more adequate facilities and infrastructure to overcome technical obstacles in the field. This research implies the need to increase public awareness of the importance of determining the direction of the qibla scientifically and strengthening the proactive role of the Ministry of Religion of Bima Regency through socialization, mentoring, capacity building of human resources in the field of astronomy, and the provision of supporting facilities for measuring the direction of the qibla

Keywords: *Qibla Direction, Role of the Ministry of Religion, Standards and Validation.*

A. Pendahuluan

Arah kiblat sangat penting bagi umat Islam. Karena itu, arah kiblat digunakan dalam semua ibadah, baik *salat*, berdo'a, tawaf, membaca Al-Qur'an, memandikan jenazah, menguburkan jenazah, menyembelih hewan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan menghadap kiblat adalah serangkaian hal yang harus dipenuhi.¹ Arah kiblat sangat penting bagi umat Islam, karena semua bentuk ibadah membutuhkannya. Oleh karena itu, menentukan arah kiblat sangat penting untuk diperhatikan.

Kiblat adalah titik pusat bagi umat Muslim di seluruh dunia ketika melaksanakan kewajiban agama mereka, terutama *salat*. *Ka'bah* adalah bangunan atau monumen yang diberkati oleh Allah swt sebagai arah pemersatu bagi umat Muslim dalam beribadah.² Permasalahan kibla tidak

¹Taufiqurahman, *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global* (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), h. 98.

²A. Jamil, *Arah Kiblat 5 Benua Kajian Integratif Fikih dan Sains* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), h. 1.

hanya terletak pada pertanyaan arah, yaitu arah yang benar menuju *Ka'bah* (Mekkah). Jadi, kiblat berarti arah, yaitu arah mata angin yang mengarah ke *Ka'bah* di Mekkah Al-Mukarramah. Ini adalah arah dengan jarak terpendek di sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Mekah (*Ka'bah*) dan lokasi yang dimaksud.³

Arah kiblat seringkali berkaitan erat dengan *salat*. Menghadap kiblat adalah kewajiban mutlak (harus dilakukan) bagi setiap Muslim, karena menghadap kiblat berkaitan erat dengan pelaksanaan *salat*, yang merupakan salah satu rukun Islam.⁴ Jika kita melihat bab-bab tentang para ulama terdahulu, kita melihat bahwa menghadap kiblat adalah prasyarat untuk *salat* yang sah. *Salat* seseorang tidak sah jika mereka tidak menghadap kiblat.

Masjid adalah bangunan pusat komunitas Muslim. Umat Muslim sangat membutuhkan masjid di mana pun mereka tinggal. Semua kegiatan ibadah berpusat di dalam masjid. Pengaruh masjid terhadap semua kegiatan Muslim tidak dapat dipisahkan, baik ibadah berjamaah maupun lainnya. Saat membangun masjid, pertimbangan terpenting adalah arah kiblat.

Arah kiblat di sebuah masjid akan berfungsi sebagai panduan bagi jamaah ketika melaksanakan *salat* di rumah dan kegiatan di luar rumah lainnya. Masyarakat akan menggunakan arah kiblat sebagai patokan, seperti yang terlihat dari masjid-masjid terdekat. Jika masjid berada di arah yang benar, jamaah akan menghadap kiblat dengan tepat. Namun, jika arah kiblat masjid melenceng, masyarakat pasti akan tersesat dalam menentukan arah kiblat.

³Arino Bemi S, *Arah Kiblat Suatu Kajian Syariah dan Sains Astronomi* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 3.

⁴A.Jamil dan Sakirman, *Rasydhul Qiblah Global dan Lokal Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), h. 2.

Menentukan arah kiblat adalah masalah *ijtihad*, yang berarti bahwa umat Islam diperintahkan oleh Allah swt sebagaimana yang sering terjadi. Disebutkan dalam Al-Quran untuk selalu memikirkan perbuatan seseorang dan tidak hanya mengikuti perkataan atau konsep orang-orang yang mendahului kita/nenek moyang kita.⁵ Oleh karena itu, umat Muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan arah kiblat seakurat mungkin.

Hal ini karena, seiring berjalannya waktu, pengetahuan ilmiah terus berkembang, yang seharusnya membuat penentuan arah kiblat semakin mudah. Jika kita mengikuti pendapat ulama seperti Gus Baha, yang dalam khutbahnya menceritakan perdebatan dengan seorang pegawai Kementerian Agama Indonesia, yang mengatakan bahwa cukup dengan menghadap ke barat dan mengarah ke kiblat sudah cukup, pendapat ini tentu tidak salah. Namun, jika kemajuan ilmiah saat ini menghasilkan alat dan perlengkapan yang memudahkan untuk menunjukkan arah kiblat dengan benar, mengapa tidak melakukannya?

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk memperoleh kepastian dan keteguhan dalam praktik keagamaan, seseorang harus memiliki kepastian, atau setidaknya mendekati kepastian, atau bahkan mencapai kepastian.⁶ Kita harus berusaha memastikan bahwa arah kiblat yang kita gunakan menghadap *Ka'bah* seakurat mungkin. Arah ini dapat ditentukan dengan bantuan ilmu pengetahuan, sehingga wajib untuk mengikutinya sampai hasil yang lebih tepat tersedia.

⁵Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2007), h. 80.

⁶Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, 2013), h. 143.

Dengan mempertimbangkan argumen-argumen di atas, perhitungan arah kiblat harus dipertimbangkan dengan cermat. Bagi negara atau wilayah yang dekat dengan *Ka'bah*, hal ini bukanlah masalah.⁷ Namun, negara atau wilayah yang jauh dari *Ka'bah* harus mendekati kiblat seakurat mungkin. Jika arah kiblat ditentukan secara tidak tepat, bahkan hanya beberapa derajat, kiblat akan menyimpang. Kiblat seharusnya diarahkan ke Mekkah (*Ka'bah*), tetapi malah akan menyimpang ke arah yang berbeda.

Dalam majalahnya "*Sejarah Astronomi*," Alimuddin mengeksplorasi bagaimana astronomi telah berevolusi dari waktu ke waktu. Perhitungan arah kiblat yang digunakan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan pembahasan yang relevan untuk studi ini. Win Hisab versi 2.0 adalah perangkat lunak yang menggunakan data astronomi (*ephemeris*) untuk mengukur arah kiblat.⁸ Sementara itu, studi ini menyelidiki secara menyeluruh instrumen dan teknik yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk mengukur arah kiblat di lapangan.

Dalam artikel jurnalnya yang berjudul "*Kalibrasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Makassar, Kota Makassar*," Rahma Amir membahas perbedaan pendapat jamaah mengenai arah kiblat serta arah salat yang sebenarnya di masjid tersebut.⁹ Sementara itu, dalam penelitian ini kami membahas keterlibatan Kementerian Agama dalam menyelesaikan masalah arah kiblat di masyarakat.

⁷A. Jamil, Sakirman, and Moelki Fahmi Ardliansyah, Penentuan Arah Kiblat Dengan Posisi Matahari Di Pusat Ibu Kota Kabupaten Lampung, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6169>.

⁸Alimuddin, Sejarah Perkembangan Ilmu Falak, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2.2 (2016): h. 192.

⁹Rahma Amir, KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR, *ELFALAKY* 4.2 (2020): h. 233.

Dalam artikel jurnalnya yang berjudul "*Masalah Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*," Muh. Rasywan Syarif membahas perhitungan arah Kiblat, yang memungkinkan kita untuk memastikan penyimpangan arah Kiblat di masjid dan bangunan lainnya menggunakan teknik matematika yang didukung oleh visualisasi perangkat lunak.¹⁰ Sementara itu, para peneliti dalam studi ini membahas tentang standar, yaitu cara Kementerian Agama mengukur arah kiblat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat terkait dengan suatu fenomena¹¹ dan kondisi sebenarnya serta mempelajari secara mendalam latar belakang suatu situasi.¹² Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam konteks alami dengan tujuan menjelaskan fenomena yang terjadi. Sumber data dipilih menggunakan metode stratified random sampling, triangulasi (teknik pengumpulan data gabungan), dan analisis data kualitatif.¹³ Tujuan dari studi semacam ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Kementerian Agama di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, menetapkan kriteria dan memverifikasi arah kiblat. sumber data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data primer. Observasi dan wawancara dengan perwakilan

¹⁰Muh. Rasywan Syarif, *Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya*, HUNFA: Jurnal Studia Islamika 9.2 (2012): h. 246.

¹¹Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 16.

¹²Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (t.c.; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

¹³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

dan staf Kementerian Agama Kabupaten Bima yang secara langsung mengawasi penentuan arah kiblat, seperti Kepala Dinas Agama dan pengelola masjid atau tempat salat di Kabupaten Bima, menjadi sumber data utama untuk penelitian ini. Data sekunder, di sisi lain, adalah sumber pelengkap atau pendukung yang dikumpulkan untuk memperkuat data primer. Buku, jurnal, temuan penelitian sebelumnya, dan makalah lain yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk memproses informasi yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai metode pengumpulan data.¹⁴ peneliti sebagai instrumen utama harus siap turun ke lapangan, mengidentifikasi fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, memeriksa kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan.¹⁵ Alat penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi panduan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan untuk mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian, buku catatan dan pena untuk mencatat informasi yang dikumpulkan, dan telepon seluler untuk merekam audio selama wawancara dan mendokumentasikan proses wawancara antara peneliti dan informan. untuk mengevaluasi kebenaran data memerlukan sejumlah teknik, salah satunya adalah triangulasi, yang meneliti data dengan menggunakan sumber eksternal untuk mengkonfirmasi atau membandingkannya. Oleh karena itu, tujuan triangulasi adalah untuk

¹⁴Usman Jasad, *Dakwah dan Komunikasi Transformatif* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 177.

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, h. 101-102.

mengkonfirmasi keakuratan data tertentu dengan membandingkannya dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber lain.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam menentukan atau mengesahkan arah kiblat di Kecamatan Lambu

Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam menentukan dan mengesahkan arah kiblat di Kecamatan Lambu dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaannya untuk memastikan ketertiban dan ketepatan praktik keagamaan muslim di tingkat lokal. Menentukan arah kiblat bukan hanya masalah teknis tetapi juga memiliki dimensi normatif dalam ajaran Islam, karena secara langsung berkaitan dengan keabsahan salat menghadap Ka'bah. Oleh karena itu, kehadiran Kementerian Agama sangat penting sebagai otoritas dengan legitimasi ilmiah dan administratif.¹⁶

Secara akademis, fungsi ini dapat dianalisis melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek-aspek astronomi Islam, geografi, dan hukum Islam (fiqh). Sebagai fasilitator, Kementerian Agama mengubah gagasan-gagasan ilmiah ini menjadi tindakan-tindakan yang relevan secara sosial. Dalam hal ini, azimuth kiblat, koordinat geografis, dan fenomena alam seperti arah kiblat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Metode ilmiah ini menunjukkan bagaimana aktivitas keagamaan Islam terkait erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain fungsi teknis, Kementerian Agama juga menjalankan fungsi administratif dan formal hukum. Validasi arah kiblat melalui dokumen resmi, seperti sertifikat atau laporan pengukuran, mencerminkan standardisasi

¹⁶Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

negara dan legitimasi praktik keagamaan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mencegah perbedaan signifikan dalam arah kiblat antar tempat ibadah, yang berpotensi menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik sosial. Dengan demikian, peran Kementerian Agama bukan hanya sebagai pelayan tetapi juga sebagai penjaga ketertiban sosial-keagamaan.¹⁷

Perspektif sosiologis, peran Kementerian Agama dalam hal ini juga mencakup bimbingan dan pendidikan. Masyarakat di Kecamatan Lambu tidak selalu memiliki pengetahuan atau akses terhadap metode yang akurat untuk menentukan arah kiblat. Oleh karena itu, Kementerian Agama hadir untuk memberikan bimbingan, konseling, dan bantuan dalam proses pengukuran arah kiblat. Interaksi ini mencerminkan hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat dalam membangun kesadaran keagamaan berbasis pengetahuan.

Lebih lanjut, pendekatan Kementerian Agama juga dapat dilihat sebagai upaya humanisasi pelayanan publik. Ini berarti bahwa penentuan arah kiblat tidak dilakukan secara kaku dan dari atas ke bawah, tetapi melalui dialog dengan pengelola masjid, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga kearifan lokal dan menghindari penolakan sosial, terutama jika perbedaan arah kiblat ditemukan menyimpang dari praktik yang telah ditetapkan. Dalam situasi seperti ini, Kementerian Agama dituntut untuk bersikap persuasif, edukatif, dan peka terhadap kondisi sosial budaya masyarakat.¹⁸

¹⁷Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

¹⁸Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

Oleh karena itu, aspek teknis-ilmiah, administratif, normatif, dan sosial-humanistik dari partisipasi Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam menentukan dan mengesahkan arah kiblat di Kecamatan Lambu semuanya termasuk di dalamnya. Fungsi ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan negara berperan sebagai perantara antara doktrin agama, ilmu pengetahuan, dan realitas sosial di samping melaksanakan kebijakan.

Sejauh ini masyarakat di Kecamatan Lambu menunjukkan bahwa mereka umumnya memahami Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Bima sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengesahkan arah kiblat. Pemahaman ini terbentuk melalui pengalaman langsung masyarakat berinteraksi dengan pejabat Kementerian, khususnya selama proses pengukuran arah kiblat di masjid. Dari perspektif akademis, situasi akademis ini mencerminkan tingkat literasi keagamaan yang relatif baik, di mana masyarakat tidak hanya secara pasif menerima hasil penentuan tersebut tetapi juga mengakui otoritas dan dasar ilmiah di baliknya.

Dari perspektif masyarakat, penerimaan publik terhadap fungsi ini juga dipengaruhi oleh pendekatan komunikatif dan persuasif Kementerian Agama. Masyarakat juga cenderung merasa dihargai ketika dilibatkan dalam proses penjelasan dan diberikan pemahaman tentang pentingnya arah kiblat yang akurat dalam melaksanakan ibadah. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi potensi penolakan, terutama ketika terdapat perbedaan antara arah kiblat lama dan pengukuran baru. Dengan demikian, hubungan antara Kementerian Agama dan publik tidak hanya bersifat formal tetapi juga mencerminkan interaksi sosial yang harmonis dan saling pengertian.¹⁹

¹⁹Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

Menurut peneliti, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima masih perlu memperhatikan ketepatan arah kiblat di masjid atau ruang salat. Arah kiblat sebagian besar masjid dan ruang salat yang lebih tua tidak sesuai dengan arah yang benar. Penentuan arah kiblat pada umumnya dilakukan dengan metode sederhana, seperti mengamati posisi matahari dengan menggunakan kompas, serta sering kali ditetapkan secara mandiri oleh pengurus masjid atau musala setempat tanpa menggunakan metode pengukuran yang lebih akurat.

Sebagian besar masjid dan ruang salat di Kabupaten Bima telah dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Bima, menurut Bapak Nastion S.H., Kepala Dinas Agama Kecamatan Lambu. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjamin ketepatan arah kiblat, yang diperlukan untuk salat yang sah. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan kalibrasi yang dilakukan di lapangan, dirinya turut berperan aktif dengan melakukan pendampingan secara langsung bersama tim dari Kementerian Agama. Pendampingan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup keterlibatan teknis dalam proses pengukuran dan penentuan arah kiblat, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kalibrasi berjalan dengan baik, tepat, dan dapat di pahami oleh pengurus masjid atau musala setempat. Selain itu, kehadiran pihak Kantor Urusan Agama juga berfungsi sebagai bentuk pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penentuan arah kiblat yang akurat.

Keterlibatan aktif Kantor Urusan Agama dalam kegiatan ini didasarkan pada peranya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Dengan demikian, koordinasi antara kedua lembaga tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program

kalibrasi arah kiblat secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bima.²⁰

Masjid Al-Marhama yang terletak di desa melayu Kecamatan lambu, merupakan salah satu masjid yang cukup lama berdiri, yaitu sejak tahun 1964. Menurut keterangan dari bapak dahlan selaku Iman masjid pada awal pembangunannya penentuan arah kiblat masih dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan melihat posisi matahari. Cara ini memang umum digunakan pada masa itu karena keterbatasan alat yang tersedia, sejak didirikan masjid ini juga sudah mengalami dua kali renovasi untuk memperbaiki dan menjaga kondisi bangunannya agar tetap nyaman digunakan oleh jamaah. Kementerian Agama Kabupaten Bima dua kali melakukan kalibrasi arah kiblat masjid selama pembangunannya. Setelah kalibrasi, barisan rakaat diposisikan ulang agar sesuai dengan hasil pengukuran yang lebih tepat, tetapi perubahan ini hanya berlangsung singkat karena beberapa anggota jamaah tidak setuju, percaya bahwa arah barat sudah cukup sebagai patokan kiblat dan tidak perlu terlalu khawatir selama niat mereka adalah menghadap kiblat. Selain karena perbedaan pendapat tersebut, pengurus masjid juga mempertimbangkan agar tidak ada konflik di antara jamaah, di samping itu faktor keindahan dan tata letak bangunan masjid juga ikut menjadi alasan mengapa posisi shaf akhirnya dikembalikan seperti semula. Meskipun demikian, pengelola masjid menyatakan bahwa mereka akan berupaya mengubah arah kiblat di masa mendatang, khususnya jika perbaikan dilakukan kembali, sesuai dengan hasil kalibrasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima. Untuk mencegah perselisihan yang berkepanjangan,

²⁰Nastion (48 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, *Wawancara*, Bima, 23 Februari 2026.

mereka berharap seluruh anggota jemaah akan menerima reformasi ini.²¹ Menurut penulis, fenomena ini menunjukkan bahwa akurasi arah kiblat bukan hanya persoalan pengukuran, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan sosial masyarakat. Penolakan terhadap perubahan arah shaf mencerminkan bahwa tradisi dan pemahaman keagamaan yang telah mengakar sering kali lebih dominan daripada hasil pengukuran ilmiah. Oleh sebab itu, keberhasilan kalibrasi arah kiblat tidak hanya bergantung pada ketepatan alat ukur, tetapi juga pada efektivitas sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Menurut Bapak Ridwan, pengelola masjid, Masjid Baitul Furqan di Desa Simpasai didirikan pada tahun 2010. Pada tahap awal pembangunannya, masyarakat masih menggunakan teknik yang sangat mendasar untuk menentukan arah kiblat: menggunakan kompas sebagai acuan. Hal ini dilakukan karena pada saat itu belum tersedia alat-alat moderen seperti *qibat trcker*, *tehodolit* dan alat semacam-nya yang dapat memberikan hasil yang terbaik dan lebih akurat seperti sekarang, seiring berjalannya waktu Masjid Baitul Furqan desa simpasai telah mengalami beberapa kali renovasi guna memperbaiki dan memperkuat kondisi bangunan serta menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah yang semakin berkembang, meskipun demikian arah kiblat yang telah ditentukan sejak awal tidak pernah diubah dan tetap dipertahankan hingga saat ini, perubahan yang dilakukan hanya terbatas pada bagian fisik bangunan seperti perbaikan struktur dan tampilan masjid tanpa mengubah arah kiblat.²²

²¹Dahlan (47 Tahun), Imam Masjid Al Marhama, *Wawancara*, di Melayu Bima, Tgl 16 Februari 2026

²²Ridwan (75 Tahun), Imam Masjid Baitul Furqan, *Wawancara*, di Simpasai Bima, Tgl 11 Februari 2026

Di sisi lain, Masjid Jami An-Nur di Desa Sangga, Kecamatan Lambu, memiliki sejarah yang lebih disengaja dalam mengubah arah kiblat. Masjid ini dibangun pada tahun 1950 dan telah mengalami dua kali rekonstruksi sepanjang keberadaannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Saiful, imam Masjid Jami An-Nur Sangga, renovasi pertama hanya melakukan perubahan fisik pada bangunan tanpa mengubah arah kiblat. Karena masjid pertama kali dibangun pada waktu itu, orientasi masjid cenderung menyesuaikan dengan arah jalan di depan masjid, yaitu sekitar 309°. Pada renovasi kedua, yang dilakukan pada tahun 2017, langkah-langkah yang lebih luas diambil, dan Kementerian Agama pertama kali melakukan kalibrasi arah kiblat. Hasil kalibrasi tersebut kemudian menjadi acuan dalam proses renovasi, dengan demikian renovasi kedua tidak hanya mencakup pembaruan fisik bangunan tetapi juga penyesuaian arah kiblat agar sesuai dengan hasil pengukuran yang telah ditetapkan berdasarkan kaidah keilmuan yang berlaku.²³

Karena mematuhi protokol yang relevan, sebagian besar masjid dan ruang salat yang dikategorikan sebagai baru seringkali tidak mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Namun, investigasi penulis mengungkapkan bahwa arah kiblat masih melenceng di sejumlah masjid dan ruang salat. Ruang salat Al-Amin di Desa Sumi, yang dibangun pada tahun 2020, adalah salah satu contohnya. Penjaga ruang salat tersebut, Bapak Abidin, mengklaim bahwa karena dimiliki secara pribadi, pendirinya adalah satu-satunya yang menggunakan kompas untuk menentukan arah kiblat pada saat

²³Saiful (74 Tahun), Imam Masjid Jami An-Nur, *Wawancara*, di Sangga Bima, Tgl 28 Februari 2026

pembangunan,²⁴ Selain itu, tempat tersebut tetap merupakan milik pribadi dan belum tercatat secara administratif dalam sistem informasi masjid atau ruang salat Kementerian Agama Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan verifikasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Bima masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat di lapangan, di mana mayoritas masjid di Kabupaten Bima masih memiliki arah kiblat yang menyimpang dari arah yang benar yaitu 292°. Selain itu, rendahnya permintaan pengukuran arah kiblat dari pengurus masjid atau musala merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kegiatan verifikasi yang kurang ideal. Kementerian Agama Kabupaten Bima mensyaratkan masjid dan musala yang ingin diukur atau diperiksa arah kiblatnya untuk terlebih dahulu mengajukan surat permohonan resmi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses administratif ini merupakan langkah pertama sebelum melakukan pengukuran di tempat, namun dalam praktiknya, tidak semua pengurus masjid atau musala memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan, sehingga banyak masjid dan musala masih kekurangan verifikasi arah kiblat yang akurat. Dan juga hasil dari wawancara yang dilakukan penulis terdapat para pengurus masjid atau musala, sebagian besar menyatakan dukungan terhadap upaya kalibrasi atau pengukuran ulang arah kiblat oleh Kementerian Agama terutama pada masjid atau musala lama yang akan direnovasi atau di bangun kembali, mereka menilai proses kalibrasi arah kiblat sangat penting untuk dilakukan dengan demikian, perbaikan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembaruan atau perubahan fisik bangunan semata tetapi juga memastikan bahwa arah kiblat telah sesuai dengan

²⁴Abidin (53 Tahun), Pengurus musala Al-Amin, *Wawancara*, di Sumi Bima, Tgl 26 Februari 2026

ketentuan yang berlaku serta didasarkan pada kaidah keilmuan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kendala dan Tantangan Yang Dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Bima Dalam Proses Validasi Arah Kiblat Di Kecamatan Lambu.

Kementerian Agama Kabupaten Bima, Kecamatan Lambu, menghadapi sejumlah tantangan yang rumit dan beragam dalam menerapkan validasi arah kiblat, menurut penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Unsur alam, geografi, sumber daya manusia, dan kondisi sosial masyarakat setempat semuanya berdampak pada tantangan-tantangan ini, di samping komponen teknis pengukuran. Secara teori, menentukan arah kiblat merupakan bagian dari studi astronomi, yang membutuhkan ketelitian yang tinggi dan penerapan teknik ilmiah yang tepat. Dalam praktiknya, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak berjalan sesuai dengan standar ideal tersebut, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan realitas empiris di lapangan, adapun kendala dan tantangan yang di alami oleh Kementerian Agama Kabupaten Bima di Kecamatan Lambu, secara rinci sebagai berikut:

1. Kendala Faktor Cuaca Dalam Proses Pengukuran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor cuaca menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengukuran arah kiblat. Hal ini disebabkan karena metode yang di gunakan oleh tim Kementerian Agama masih sangat bergantung pada posisi matahari sebagai acuan utama, baik melalui metode rashdul kiblat maupun penggunaan alat bantu seperti theodolit.

Perspektif ilmu falak, keberadaan matahari sangat penting dalam menentukan arah kiblat secara akurat, terutama pada waktu-waktu tertentu

ketika matahari berada tepata di atas ka'bah. Namun, dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti mendung tebal atau hujan, proses obsrvasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, kegiatan pengukuran harus ditunda hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap metode obsevasional yang berbasis fenomena alam, ketergantungan ini menjadi kelemahan ketika kondisi lingkungan tidak stabil, selain itu penundaan pengukuran juga berdampak pada efesiansi waktu dan peneingkatan beban kerja tim, terutama jika terdapat banyak permohonan yang harus di layani. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa faktor cuaca bukan hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga berimplikasi pada aspek manajerial dan pelayanan publik.²⁵

2. Kendala Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Selain faktor cuaca, kendala ini yang di temukan adalah geografis wilayah Kecamatan Lambu yang cukup menantang. Beberapa lokasi pengukuran berada di daera terpencil dengan akses yang terbatas, sehingga menyulitkan tim dalam menjangkau lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang tidak dapat diakses menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tim harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kondisi ini tentu membutuhkan waktu, tenaga, serta kesiapan fisik yang lebih besar. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor geografis memiliki pengaruh signifikan terhadap evektiftas pelayanan publik, termasuk dalam hal

²⁵Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawacara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

pengukuran arah kiblat. Keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya mobilitas tim di lapangan. Selain itu kondisi lokasi yang tidak ideal, seperti permukaan tanah yang tidak rata atau adanya hambatan visual, juga dapat memengaruhi akurasi hasil pengukuran. Hal ini menuntut kemampuan adaptasi dari tim pengukur untuk menyesuaikan metode dengan kondisi lapangan yang ada. Dengan demikian, kendala geografis tidak hanya berdampak pada aspek aksesibilitas tetapi juga pada kualitas hasil pengukuran itu sendiri.²⁶

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan validasi arah kiblat sangat terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia. Menurut penelitian, masih belum cukup tenaga ahli di bidang astronomi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengabdian masyarakat.

Menurut teori manajemen sumber daya manusia, elemen terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu program adalah kaliber dan ukuran tenaga kerja. Sumber daya manusia yang tidak memadai menyebabkan prosedur pengukuran yang kurang ideal dalam hal akurasi dan kecepatan. Selain itu, tidak setiap karyawan memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin modern atau melakukan perhitungan astronomi yang tepat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan SDM tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan dan

²⁶Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran.²⁷ Menurut penulis, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan validasi arah kiblat menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan di lapangan. Kegiatan pengukuran arah kiblat tidak hanya membutuhkan ketersediaan alat yang memadai, tetapi juga memerlukan tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, terutama dalam bidang ilmu falak atau astronomi. Terbatasnya jumlah tenaga ahli menyebabkan proses pelayanan belum dapat dilakukan secara maksimal, baik dari segi jangkauan, kecepatan, maupun ketepatan pelaksanaan pengukuran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dengan adanya tenaga yang lebih kompeten, diharapkan kualitas pelayanan validasi arah kiblat dapat meningkat serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran yang dilakukan.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kendala berikut yang di temukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pengukuran arah kiblat. Peralatan yang digunakan dalam pengukuran membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga kualitas alat sangat menentukan hasil yang diperoleh.

Namun, dalam praktiknya, ketersediaan alat masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai. Beberapa alat yang digunakan masih bersifat konvensional atau memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibanding

²⁷Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

dengan teknologi moderen. Secara teoritis penggunaan teknologi dalam pengukuran arah kiblat dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghabatan dalam pengadaan alat-alat tersebut. Selain itu aspek pemeliharaan alat juga menjadi perhatian. Alat yang tidak dirawat dengan baik dapat mengalami penurunan fungsi, sehingga berpotensi menghasilkan data yang akurat. Dengan demikian, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas hasil pengukuran serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.²⁸ Menurut penulis, keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengukuran arah kiblat menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian karena ketepatan hasil pengukuran sangat dipengaruhi oleh kualitas alat yang digunakan. Meskipun petugas telah memiliki kemampuan dalam melakukan pengukuran, keterbatasan peralatan tetap dapat memengaruhi efektivitas dan tingkat akurasi hasil yang diperoleh di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan layanan validasi arah kiblat tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga perlu didukung oleh penyediaan alat yang memadai serta perawatan yang berkelanjutan. Dengan adanya dukungan fasilitas yang lebih baik, proses pengukuran arah kiblat dapat berjalan lebih optimal dan hasilnya dapat lebih mudah diterima serta dipercaya oleh masyarakat.

5. Faktor Sosial dan Tingkat Pemahaman Masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sosial dan tingkat pemahaman masyarakat turut menjadi tantangan dalam proses validasi arah

²⁸Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari

kiblat. Masih terdapat masyarakat yang menggunakan metode tradisional dalam menentukan arah kiblat tanpa melalui pengukuran ilmiah.

Dalam beberapa kasus, masyarakat menunjukkan sikap kurang menerima terhadap hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama. Hal ini disebabkan oleh kuatnya kepercayaan terhadap teradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Secara sosiologi, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan praktik keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus memperhatikan aspek komunikasi dan budaya lokal. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya akurasi arah kiblat dalam pelaksanaan ibadah.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterlibatan Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam penetapan dan validasi arah kiblat di Kecamatan Lambu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam penentuan dan validasi arah kiblat di Kecamatan Lambu mencakup aspek teknis, administratif, normatif, dan sosial. Penentuan arah kiblat dilakukan dengan pendekatan ilmiah berbasis ilmu falak melalui perhitungan azimuth serta penggunaan kompas, GPS, theodolit, dan qiblat tracker. Validasi dilaksanakan melalui permohonan dari masjid atau musala, pengukuran lapangan, dan penerbitan laporan resmi. Selain itu, Kementerian Agama melakukan pembinaan melalui sosialisasi pentingnya akurasi arah kiblat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat

dalam mengajukan pengukuran dan masih adanya masjid atau musala, terutama bangunan lama, yang arah kiblatnya belum sesuai hasil pengukuran ilmiah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya validasi arah kiblat.

Kendala validasi arah kiblat di Kecamatan Lambu meliputi faktor teknis, geografis, sumber daya, dan sosial. Pengukuran sering terkendala cuaca karena bergantung pada posisi matahari, sementara akses lokasi yang sulit dan keterbatasan transportasi menghambat pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan tenaga ahli ilmu falak serta peralatan pengukuran modern juga memengaruhi kualitas dan efisiensi layanan. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih mengandalkan metode tradisional dan menganggap arah barat sudah cukup sebagai kiblat tanpa verifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhari, Susiknan. Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bemi S, Arino. Arah Kiblat: Suatu Kajian Syariah dan Sains Astronomi. Mataram: Sanabil, 2020.
- Jamil, A. Arah Kiblat 5 Benua: Kajian Integratif Fikih dan Sains. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Jamil, A., dan Sakirman. Rasydhul Qiblah Global dan Lokal: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Jasad, Usman. Dakwah dan Komunikasi Transformatif. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Ilmu Falak Praktis. Jakarta: Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif).
- Taufiqurrahman. Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global. Yogyakarta: MPKSDI, 2010.

Jurnal

- Jamil, A., Sakirman, dan Moelki Fahmi Ardliansyah. "Penentuan Arah Kiblat dengan Posisi Matahari di Pusat Ibu Kota Kabupaten Lampung." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 133–148. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6169>.
- Alimuddin. "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2016): 181–193.
- Amir, Rahma. "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Makassar Kota Makassar." *ELFALAKY* 4, no. 2 (2020): 233–258.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Problematisasi Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (2012): 245–269.

Wawancara

- Abidin (53 Tahun), Pengurus musala Al-Amin, *Wawancara*, di Sumi Bima, Tgl 26 Februari 2026
- Dahlan (47 Tahun), Imam Masjid Al Marhama, *Wawancara*, di Melayu Bima, Tgl 16 Februari 2026
- Nastion (48 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, *Wawancara*, Bima, 23 Februari 2026.

- Ridwan (75 Tahun), Imam Masjid Baitul Furqan, *Wawancara*, di Simpasai Bima, Tgl 11 Februari 2026
- Saiful (74 Tahun), Imam Masjid Jami An-Nur, *Wawancara*, di Sangga Bima, Tgl 28 Februari 202
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari
- Sudriman (65 Tahun) Kepala Bimas Islam Kabupaten Bima, *Wawancara*, di Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, Tgl 20 Februari